

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Akuntan publik merupakan profesi yang dikenal oleh masyarakat guna memberikan jasa audit yang diperuntukkan bagi pemakai informasi laporan keuangan. Karena mendapat kepercayaan masyarakat inilah, profesi akuntan publik diharapkan dapat memberikan opini yang bebas dan tidak memihak terhadap penilaian yang disajikan oleh manajemen perusahaan. Guna menunjang kemahirannya dalam melaksanakan tugas auditnya, akuntan publik atau auditor perlu berpegang teguh pada standar audit yang telah ditentukan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), diantaranya yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan (Hidayat,2017).

Auditing ialah suatu proses pemeriksaan ulang yang dilaksanakan dengan cara yang teliti serta tersusun oleh pihak independen atas laporan keuangan yang disusun pihak manajemen bersama dengan catatan pembukan dan bukti yang mendukung pencatatan guna menghasilkan opini tentang kewajaran laporan keuangan tersebut (Putra et al., 2020)

Audit mempunyai fungsi sebagai proses untuk meminimalisir ketidakcocokan data maupun informasi yang diperoleh antara pemegang saham dan manajemen dengan memakai jasa pihak ketiga untuk memberikan validasi atas laporan keuangan. Para pemakai laporan keuangan terutama investor dan pemegang saham akan mengambil keputusan yang sesuai atas dasar opini yang telah diberikan oleh auditor. Hal tersebut berarti auditor memiliki peran penting

dalam pengesahan laporan keuangan perusahaan, oleh karena itu auditor diwajibkan untuk menghasilkan opini audit yang tepat dan bermutu guna meminimalisir perbedaan yang terjadi antara pihak investor dan manajemen perusahaan (Agusti dan Pertiwi, 2013).

Audit harus dilakukan dengan maksimal dan sebaik-baiknya karena auditor lah sebagai orang yang bertanggung jawab terkait praktik audit dan opini yang diberikan. Seringnya kasus manipulasi laporan keuangan perusahaan yang ikut menyeret kantor akuntan publik di beberapa wilayah termasuk Indonesia mengakibatkan kepercayaan masyarakat luas terutama para pemakai laporan keuangan menjadi turun. Seperti kasus Enron yang menyertakan KAP Arthur Andersen di Amerika Serikat. Kasus ini berimbas pada berkurangnya kepercayaan investor terhadap kredibilitas dan integritas penyampaian opini terhadap laporan keuangan (Winantyadi & Waluyo, 2014)

*Due professional care* dapat dimaksud selaku perilaku yang teliti dan seksama dengan berpikir kritis dan melaksanakan penilaian terhadap fakta audit, waspada dalam bertugas, teliti dalam memeriksa serta mempunyai keyakinan dalam bertanggung jawab. Ketelitian mewajibkan auditor untuk berhati-hati terhadap ancaman yang berarti. Dengan sikap yang teliti, auditor akan cakap dalam menyingkap kecurangan manipulasi pada laporan keuangan dengan cepat. Sehingga dalam menyelidiki bukti audit, auditor diwajibkan untuk mempunyai kepercayaan yang cukup (Wiratama & Ketut, 2015).

Opini auditor merupakan hal yang sangat vital bagi suatu perusahaan dan pengguna laporan keuangan, maka dari itu auditor harus memiliki kemahiran

professional yang cakap guna menghimpun dan menganalisis bukti audit yang didapatkan serta diaplikasikan guna merumuskan opini yang dapat dijadikan tumpuan. Auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan hati-hati dan cermat karena keahlian professional auditor mempengaruhi ketelitian pendapat yang diberikan. Sehingga sebagai hasilnya, auditor mendapatkan bukti yang cukup guna memberikan fondasi yang layak dan memuaskan dalam memberi opini yang handal (Suhayati, 2020)

Menurut SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik) tahun 2011, Auditor juga dituntut penting untuk memiliki sikap skeptis yang tinggi untuk dapat mengukur sampai mana tingkat kehati-hatian dan kesesuaian bukti serta informasi yang diperoleh klien agar tidak terciptanya kegagalan audit. Standar profesional akuntan publik mendefinisikan skeptisisme profesional sebagai sikap auditor yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit. Dimana standar audit itu mewajibkan perlunya sikap skeptisisme professional dalam mengumpulkan serta menganalisa bukti supaya memberikan penilaian opini yang tepat. Implementasi skeptisisme professional yang baik mampu menunjang auditor menemukan kemungkinan salah saji material dalam laporan keuangan sehingga dapat mengurangi risiko pemakai laporan keuangan mendapatkan informasi yang kurang tepat dan menyesatkan sehingga mengambil kesimpulan yang kurang tepat (Puspaningsih & Fadlilah, 2017).

Tetapi pada faktanya dilapangan, masih banyak terjadinya kasus dimana kantor akuntan publik gagal dalam meberikan opini yang tepat sehingga membuat

kepercayaan masyarakat menjadi ragu terhadap kinerja auditor. Berdasarkan pernyataan dari PCAOB (*Public Company Accounting Oversight Board*) pada surat pernyataan yang dirilis tanggal 9 Februari 2017 dengan nomor 105-2017-002, terdapat kasus antara KAP Purwantono, Sungkoro & Surja yang merupakan afiliasi KAP Ernest & Young - Indonesia dengan perusahaan telekomunikasi, PT Indosat Tbk di Jakarta, Indonesia. Pada kasus ini, mitra KAP Purwanto, Sungkoro & Surja, Roy Iman Wiraharja gagal dalam menunjukkan sikap *due professional care* nya terhadap pengumpulan bukti sewa 4.000 ruang di menara telepon selular PT Indosat Tbk. Walaupun masih belum mendapat bukti yang cukup, Roy tetap memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan harapan dapat mendapatkan bukti tambahan lain.

Tetapi sampai 10 (sepuluh) bulan setelah memberikan opini, KAP tersebut tidak juga memperoleh data berupa bukti audit tambahan dari pihak manajemen perusahaan. Lebih lanjut, Roy juga telah membuat kertas kerja baru dan memo tambahan palsu guna membantu pemberian opini yang ia berikan. Hal ini dikarenakan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja harus segera melaporkan hasil kinerjanya kepada Ernst & Young pusat untuk kebutuhan pengarsipan dokumen audit. Hal tersebut merupakan pelanggaran karena faktor yang mempengaruhi ketepatan pemberian opini audit dapat ditinjau baik dari sisi *due professional care* yang dimiliki oleh seorang auditor yaitu auditor yang menjalankan evaluasi audit sesuai dengan etika profesi auditor. (Widiarini & Suputra, 2017)

Selain itu, dikutip dari detik.com, kasus gagal bayar polis nasabah yang mengarah pada korupsi PT Jiwasraya pada tahun 2017 dinilai melibatkan banyak

pihak termasuk akuntan publik. Auditor dianggap tidak mampu atau mengungkap kondisi sebenarnya pada Jiwasraya. Terlebih lagi, laporan keuangan telah diaudit oleh KAP PricewaterhouseCoopers (PwC) yang dipublikasikan Jiwasraya ternyata telah dimanipulasi atau *window dressing* sehingga perusahaan terlihat sehat. Menanggapi kondisi ini, Ketua Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Tarkosunaryo meyakini tidak terdapat keterlibatan akuntan publik dalam kasus Jiwasraya. Menurutnya, akuntan publik yang mengaudit perusahaan tersebut telah bertindak sesuai standar. Dalam laporan keuangan Jiwasraya 2017, misalnya, akuntan publik telah memberikan pendapat "opini dengan modifikasi".

Menurut Tarkosunaryo, opini ini disebabkan karena tidak sesuainya material laporan keuangan dengan standar akuntansi atau karena auditor kekurangan memperoleh bukti audit karena berbagai sebab seperti pengetahuan langsung auditor yang kurang dalam mengevaluasi bukti audit sehingga tidak cukup untuk memberikan opini wajar tanpa pengecualian. IAPI juga mengimbau kepada penanggung jawab laporan keuangan, dewan komisaris, pemegang saham, auditor, regulator dan pihak-pihak terkait untuk mencegah agar rekayasa akuntansi dalam laporan keuangan tidak terjadi. Selain itu, IAPI juga mengimbau pengguna laporan mencermati setiap halaman laporan secara komprehensif. (Tarkosunaryo,2017)

Berdasarkan penjabaran kasus-kasus tersebut, salah satu faktor yang mempengaruhi ketepatan pemberian opini audit ialah *due professional care*. *Due professional care* dapat memiliki arti sebagai tindakan yang cermat dan akurat dalam berpikir kritis dalam melakukan pengamatan terhadap bukti audit, berhati-

hati dalam tugas, tidak ceroboh dalam melakukan pemeriksaan dan teguh dalam bertanggung jawab (Agoes,2012:36)

Semakin baik *due professional care* yang dilakukan dalam proses audit maka akan semakin berkualitas opini yang dihasilkan auditor. *Due professional care* harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan agar opini yang dihasilkan berkualitas. dapat menjadi acuan penting dalam pengambilan keputusan dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan (Yudha dan Siddik, 2016)

Penelitian terkait dengan ketepatan pemberian opini audit sangat diperlukan sebab memiliki pengaruh yang relevan terhadap kepercayaan pemakaian laporan keuangan dalam pengambilan keputusan oleh klien (Febria, 2018). Dalam penelitian oleh Nur Atiqoh dan Akhmad Riduwan berkesimpulan semakin tinggi tingkat *due professional care* yang dimiliki oleh seorang auditor maka akan meningkatkan hasil pemeriksaan audit atas laporan keuangan (Atiqoh dan Riduwan, 2016)

Selain *due professional care*, faktor lain yang mempengaruhi ketepatan pemberian opini audit ialah bukti audit. Jika auditor sangsi dan kurang mempercayai asersi yang material maka ia harus menunda memberikan pendapatnya hingga mendapatkan bukti yang mendukung untuk menghilangkan rasa sangsinya, atau ia harus menyatakan pendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau menolak untuk memberikan pendapat (Rahayu & Suhayati, 2013:123).

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Faza Ghassani (2020) menyatakan jika bukti audit berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor. Semakin baik ketersediaan bukti audit, maka akan semakin baik pula ketepatan pemberian opini oleh auditor. Penelitian lainnya oleh Idea Mujhida mengungkapkan bahwa bukti audit berpengaruh terhadap opini audit yaitu apabila bukti audit meningkat maka opini audit akan meningkat.

Sesuai dengan fenomena dan kasus yang telah diuraikan, dapat ditarik suatu kesimpulan dimana kantor akuntan publik telah lalai memberikan opini yang tepat terhadap klien karena kurangnya sikap *due professional care* dan ketersediaan bukti audit yang tidak memadai, maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian terkait : **“Pengaruh *Due Professional Care* Dan Bukti Audit Terhadap Ketepatan Pemberian Opini Audit (Survey Pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Wilayah Bandung Timur)”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa identifikasi masalah yang diuraikan sebagai berikut :

1. Adanya auditor yang gagal dalam menunjukkan sikap *due professional care* nya terhadap pengumpulan bukti audit dan membuat kertas kerja baru dan memo tambahan palsu untuk mendukung pemberian opini yang diberikan. Hal tersebut merupakan pelanggaran karena faktor yang mempengaruhi ketepatan pemberian opini audit dapat ditinjau baik dari sisi *due professional care* yang dimiliki oleh seorang auditor yaitu auditor yang menjalankan evaluasi audit sesuai dengan etika profesi auditor.

2. Adanya auditor yang memberikan “opini dengan modifikasi” yang disebabkan karena tidak sesuainya material laporan keuangan dengan standar akuntansi dan karena auditor kekurangan memperoleh bukti audit karena berbagai sebab seperti pengetahuan langsung auditor yang kurang dalam mengevaluasi bukti audit sehingga tidak cukup untuk memberikan opini wajar tanpa pengecualian

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh *due professional care* terhadap ketepatan pemberian opini audit yang dimiliki oleh auditor pada KAP di Bandung Timur
2. Seberapa besar pengaruh bukti audit terhadap ketepatan pemberian opini audit yang dimiliki oleh auditor pada KAP di Bandung Timur

### **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian yang dilakukan adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai seberapa besar sikap *due professional care* dan bukti audit yang dimiliki oleh kantor akuntan publik dan bagaimana pengaruhnya terhadap ketepatan pemberian opini audit.



#### 1.4.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Guna mengetahui seberapa besar pengaruh *due professional care* dan bukti audit terhadap ketepatan pemberian opini audit pada kantor akuntan publik wilayah Bandung Timur
2. Guna mengetahui seberapa besar pengaruh bukti audit terhadap ketepatan pemberian opini audit pada kantor akuntan publik wilayah Bandung Timur

### 1.5 Kegunaan Penelitian

#### 1.5.1 Kegunaan Praktis

##### 1) Bagi Penulis

Memberi manfaat guna menerapkan ilmu audit terutama mengenai *due professional care*, bukti audit dan pengaruhnya terhadap ketepatan pemberian opini audit

##### 2) Bagi Kantor Akuntan Publik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan memecahkan masalah bagi sejumlah Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam hal auditing

#### 1.5.2 Kegunaan Akademis

Secara akademis diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat diantaranya:

##### 1) Bagi Peneliti

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan tentang pengaruh *due professional care* dan bukti audit terhadap ketepatan pemberian opini audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Bandung Timur

2) Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi guna mengembangkan ilmu pengetahuan serta menjadi sumber bacaan di perpustakaan Universitas dan memberikan referensi bagi mahasiswa lainnya.